

# CARA UPLOAD DOKUMEN PERSIDANGAN

**Upload Dokumen**

**Tanggal Sidang**  
09/04/2021

**Agenda**  
Replik Penggugat

**Pilih Jenis Dokumen 1**

- Pilih
- Perbaikan Gugatan
- Replik
- Rereplik
- Kesimpulan

**Pdf:**  
 No file chosen

**Docx/Rtf:**  
 No file chosen

Upload hanya diijinkan bertipe gambar/pdf/doc/docx/rtf. Kedua tombol upload wajib diisi.  
**Perhatian** : Dokumen yang di upload tidak bisa dihapus untuk menjaga dokumen pada keasliannya, jadi pastikan dokumen yang di upload sudah benar, akan tetapi anda bisa mengupload ulang untuk koreksi jika terjadi kesalahan.

1. Pilih Jenis Dokumen, sesuai agenda sidang nya.
2. Isi / Ketik Nama Dokumen
3. Klik **Choose File**, kemudian cari file pdf yang akan diupload
4. Klik **Choose File**, kemudian cari file word yang akan diupload

Rabu, 10 Februari 2021  
09:00:00

**Agenda Sidang** : Duplik Tergugat II Intervensi atas Replik Penggugat, Tambahkan bukti Penggugat dan Tergugat serta bukti Tergugat II Intervensi;

**Alasan di Tunda** : Bukti Tergugat II Intervensi dan tambahan bukti Penggugat dan Tergugat;

**Dokumen Persidangan** :

1. Dokumen diupload oleh : **nama\_email\_pengupload**  
 Upload pada : Rabu, 10 Februari 2021 Jam : 07:34 WIB  
 Status Dokumen : **Belum diverifikasi Majelis/Hakim**  
 Dokumen : [Lihat Dokumen](#) [Lihat Dokumen](#)

- Setelah dokumen tersebut terupload, status dokumen akan menunjukkan **Belum diverifikasi Majelis/Hakim**.
- Setelah sidang dimulai, dan dokumen telah diperiksa dan diverifikasi oleh Majelis, maka status dokumen akan berubah menjadi dokumen yang **Sudah diverifikasi Majelis/Hakim**

## Contoh dokumen yang telah diverifikasi Majelis

Rabu, 28 April 2021  
10:50:00

**Agenda Sidang** : Pembacaan Gugatan dan Jawaban

**Alasan di Tunda** : Replik dari Penggugat

**Dokumen Persidangan** :

1. Dokumen diupload oleh : **nama\_email\_pengupload**  
 Upload pada : Jumat, 23 April 2021 Jam : 12:31 WIB  
 Status Dokumen : **Sudah diverifikasi Majelis/Hakim**  
 Dokumen : [Lihat Dokumen](#) [Lihat Dokumen](#)
2. Dokumen diupload oleh : **nama\_email\_pengupload**  
 Upload pada : Rabu, 28 April 2021 Jam : 09:35 WIB  
 Status Dokumen : **Sudah diverifikasi Majelis/Hakim**  
 Dokumen : [Lihat Dokumen](#) [Lihat Dokumen](#)

## Dokumen Kesimpulan tidak ada verifikasi Majelis

Senin, 05 Juli 2021  
09:30:00

**Agenda Sidang** : Kesimpulan Para Pihak

**Alasan di Tunda** : Pembacaan Putusan

**Dokumen Persidangan** :

1. Dokumen diupload oleh : **nama\_email\_pengupload**  
 Upload pada : Senin, 05 Juli 2021 Jam : 06:50 WIB  
 Status Dokumen : **Tidak memerlukan Verifikasi Majelis/Hakim**  
 Dokumen : [Lihat Dokumen](#) [Lihat Dokumen](#)
2. Dokumen diupload oleh : **nama\_email\_pengupload**  
 Upload pada : Senin, 05 Juli 2021 Jam : 07:38 WIB  
 Status Dokumen : **Tidak memerlukan Verifikasi Majelis/Hakim**  
 Dokumen : [Lihat Dokumen](#) [Lihat Dokumen](#)
3. Dokumen diupload oleh : **nama\_email\_pengupload**  
 Upload pada : Senin, 05 Juli 2021 Jam : 07:48 WIB  
 Status Dokumen : **Tidak memerlukan Verifikasi Majelis/Hakim**  
 Dokumen : [Lihat Dokumen](#) [Lihat Dokumen](#)

## Contoh Catatan Persidangan

**Catatan Persidangan**

- o Penggugat hadir dan telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Terimakasih.  
[ SH,2021-04-01 08:30:54]
- o Tergugat Hadir  
[KEPALA KANTOR KALIMANTAN TIMUR,2021-04-01 09:07:36]
- o Tergugat II Intervensi Hadir  
[ SH,2021-04-01 10:14:06]
- o Sidang elektronik dibuka. bahwa pada hari ini, persidangan dipimpin oleh Hakim Anggota I selaku Hakim Ketua Sidang, dikarenakan Hakim Ketua Majelis sedang cuti.  
[ SH,2021-04-01 10:30:30]
- o Para pihak hadir lengkap, dan telah memberikan keterangan kehadiran.  
[ SH,2021-04-01 10:31:35]
- o acara persidangan hari ini adalah menerima Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi.  
[ SH,2021-04-01 10:32:54]
- o bahwa Pihak Penggugat sudah mengunggah dokumen Repliknya, dan Majelis Hakim telah melakukan verifikasi dokumen tersebut. kemudian, dipersilahkan kepada Pihak Tergugat II Intervensi untuk mengunduh dokumen Replik dari Penggugat untuk dijawab dalam Dupliknya.  
[ SH,2021-04-01 10:35:11]
- o bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat tersebut, dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka persidangan selanjutnya ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 8 April 2021, dengan acara Duplik Tergugat II Intervensi atas Replik dari Penggugat.  
[ SH,2021-04-01 10:39:27]
- o Diperintahkan kepada Para Pihak untuk hadir kembali pada persidangan elektronik yang sudah ditetapkan di atas, dengan memberikan keterangan kehadiran dalam catatan persidangan, dan khusus kepada Pihak Tergugat II Intervensi diperintahkan untuk mengunggah dokumen Dupliknya sebelum jam 10.00 WIB / 11.00 WITA. Dengan demikian sidang elektronik ditutup.



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jalan Bung Tomo No. 136 Samarinda - Kalimantan Timur  
Kodepos 75132 Telp. 0541-262062 / Fax. 0541-260659



**e-Court**  
The Electronics Justice System

**e-LITIGASI**  
Persidangan  
e-Court

Jika terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi e-Court  
Maka **SEGERA HUBUNGI** Petugas Pengadilan kami,  
melalui nomor telepon / nomor faksimili kami,  
atau  
email : [informasi@ptun-samarinda.go.id](mailto:informasi@ptun-samarinda.go.id)  
[perkara@ptun-samarinda.go.id](mailto:perkara@ptun-samarinda.go.id)

## ADMINISTRASI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

### Pasal 1 angka 7 Perma 1/2019

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

## PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Berlaku untuk proses persidangan acara penyampaian:

1. Gugatan yang telah diperbaiki pada saat Pemeriksaan Persiapan, atau Permohonan (jika jenis perkara yang didaftarkan adalah perkara permohonan)
2. Jawaban
3. Replik
4. Duplik
5. Pembuktian \*  
(Untuk sementara belum bisa)
6. Kesimpulan
7. Pembacaan Putusan/  
Penetapan

\* Untuk agenda sidang Pembuktian dalam aplikasi e-Court belum dapat dilakukan, sehingga persidangan masih dilaksanakan di ruang sidang.

## PENDAFTARAN DOMISILI ELEKTRONIK

1. Domisili Elektronik Tergugat / Tergugat II Intervensi didaftarkan melalui petugas Pojok e-Court agar dapat mengikuti persidangan e-Court dengan mengisi formulir data e-Court **Surat Keterangan Domisili Elektronik**
2. Tergugat II Intervensi akan didaftarkan setelah Putusan Sela masuknya pihak intervensi telah terbit.

### PENTING

3. Domisili Elektronik prinsipal para pihak yang diwakili oleh Kuasa Hukum **agar tidak dikosongkan atau tidak diisi dengan email kuasa hukum**, karena jika email prinsipal dan kuasa hukum adalah data yang sama, maka di khawatirkan **akses kuasa hukum ke perkara yang lainnya akan terganggu.**

## UPLOAD DOKUMEN PERSIDANGAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan upload:

1. Upload sebaiknya dilakukan 1 **(satu) hari sebelum persidangan**, dalam hal mengantisipasi jika ada error gangguan jaringan internet.
2. **Batas waktu upload dokumen** yaitu sampai dengan jam dan tanggal tundaannya.
3. Dokumen yang diupload berupa:
  - **File berjenis pdf** yang tercantum tandatangan
  - **File berjenis word (rtf/doc/docx)** yang tidak bertanda tangan

## INTERAKSI DALAM PERSIDANGAN

- Perihal apapun yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, dapat ditulis dan disampaikan dalam **Catatan Persidangan**
- Kehadiran pihak sebaiknya dicatat dalam catatan persidangan pada hari sidang, sebelum tiba waktu sidang

## KENDALA

1. **Tidak bisa upload, gagal upload, proses upload lama.** Maka cek pastikan koneksi internet lancar, kurangi ukuran file dokumen.
2. **Waktu tidak cukup atau hampir habis**, maka buatlah dalam catatan sidang bahwa agar majelis hakim berkenan menambah batas waktu untuk upload dokumen persidangan

## DOMISILI ELEKTRONIK

### Pasal 1 angka 3 Perma 1/2019

Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi

## PENGGUNA TERDAFTAR

### Pasal 1 angka 4 Perma 1/2019

advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung

## PENGGUNA LAIN

### Pasal 1 angka 5 Perma 1/2019

subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung